

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 06 TAHUN 2013
TENTANG
PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN
DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

TAHAPAN PROPER

A. TAHAP PERSIAPAN

Tahap persiapan pelaksanaan pada dasarnya adalah persiapan untuk melaksanakan kegiatan Proper selanjutnya. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini meliputi:

1. Penyusunan Kriteria

- a. Kriteria Proper terdiri dari dua bagian yaitu kriteria penilaian ketaatan dan kriteria penilaian lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (*beyond compliance*).
- b. Untuk penilaian ketaatan, aspek yang dinilai adalah ketaatan terhadap:
 - 1) persyaratan dokumen lingkungan dan pelaporannya;
 - 2) pengendalian pencemaran air;
 - 3) pengendalian pencemaran udara;
 - 4) peraturan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); dan
 - 5) potensi kerusakan lahan.
- c. Kriteria penilaian ketaatan dilakukan pembaharuan setiap tahunnya dengan memasukkan peraturan-peraturan terbaru kedalam kriteria.
- d. Kriteria penilaian aspek lebih dari yang dipersyaratkan (*beyond compliance*) lebih bersifat dinamis karena selalu disesuaikan dengan perkembangan teknologi, penerapan praktek pengelolaan lingkungan terbaik, dan isu-isu lingkungan yang bersifat global.
- e. Kriteria penilaian aspek lebih dari yang dipersyaratkan (*beyond compliance*) terdiri dari:
 - 1) kriteria penilaian sistem manajemen lingkungan;
 - 2) kriteria penilaian pemanfaatan sumber daya; dan
 - 3) kriteria penilaian pemberdayaan masyarakat.

- f. Penyusunan kriteria Proper dilakukan oleh tim teknis dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak antara lain pemerintah provinsi, kabupaten/kota, asosiasi industri, usaha dan/atau kegiatan yang dinilai, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, instansi terkait, dan dewan pertimbangan Proper.
 - g. Menteri menetapkan kriteria Proper.
 - h. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat mengusulkan kriteria penentuan Proper yang spesifik untuk daerahnya masing-masing dengan ketentuan:
 - 1) usulan kriteria didasarkan atas peraturan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup dan tidak boleh longgar daripada peraturan nasional; dan
 - 2) penerapan kriteria tersebut harus mendapatkan persetujuan Menteri.
2. Pemilihan usaha dan/atau kegiatan yang dinilai kinerjanya
- a. Usaha dan/atau kegiatan yang dinilai kinerjanya melalui Proper selanjutnya disebut sebagai peserta Proper.
 - b. Kriteria peserta Proper:
 - 1) termasuk kegiatan wajib amdal atau upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan (UKL-UPL);
 - 2) produk yang dihasilkan untuk tujuan ekspor;
 - 3) terdaftar dalam pasar bursa;
 - 4) menjadi perhatian masyarakat, baik dalam lingkup regional maupun nasional. Usaha dan/atau kegiatan yang memperoleh peliputan berita-berita di media massa skala regional maupun nasional merupakan peserta potensial Proper. Selain itu, perhatian dari pemangku kepentingan strategis seperti lembaga legislatif, lembaga swadaya masyarakat juga menjadi bahan pertimbangan penting untuk penapisan peserta Proper;
 - 5) skala kegiatan cukup signifikan untuk menimbulkan dampak terhadap lingkungan; dan/atau
 - 6) mengajukan secara sukarela untuk menjadi peserta Proper.
 - c. Jumlah peserta Proper ditetapkan dengan mengacu kepada:
 - 1) kriteria peserta proper;
 - 2) rencana strategis Kementerian Lingkungan Hidup atau rencana strategis pelaksanaan Proper;

- 3) usulan dari unit-unit terkait yang didasarkan pada kepentingan pelaksanaan kebijakan pengendalian pencemaran; dan
 - 4) usulan dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
- d. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat mengusulkan usaha dan/atau kegiatan dengan mengacu kepada kriteria peserta Proper.
 - e. Pemerintah provinsi mengkoordinasikan usulan peserta Proper yang disampaikan oleh pemerintah kabupaten/kota.
 - f. Sekretariat Proper mengkoordinasikan usulan peserta Proper dari masing-masing unit Kementerian Lingkungan Hidup, usulan dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta usulan dari industri secara sukarela.
 - g. Ketua tim teknis Proper menetapkan daftar peserta usaha dan/atau kegiatan yang dinilai.
 - h. Pengawasan yang dilakukan oleh Proper adalah pengawasan yang bersifat wajib, sehingga usaha dan/atau kegiatan yang telah ditetapkan sebagai peserta Proper tidak dapat menolak kecuai usaha dan/atau kegiatan tersebut sudah atau sedang tidak beroperasi atau sedang dalam proses penegakan hukum lingkungan.
 - i. Pemberitahuan kepada peserta Proper dilakukan dengan jalan mengundang perusahaan yang bersangkutan dalam kegiatan sosialisasi Proper sebelum pelaksanaan inspeksi atau pemberitahuan secara tertulis.
3. Penguatan Kapasitas
- a. Tim teknis melakukan penguatan kapasitas sumberdaya manusia baik kepada tim teknis Proper Kementerian Lingkungan Hidup maupun kepada tim pelaksana Proper provinsi dan kabupaten/kota. Penguatan kapasitas dilakukan oleh tim teknis sendiri atau mengundang pakar dari luar yang mempunyai kompetensi tertentu sesuai dengan kebutuhan.
 - b. Kementerian Lingkungan Hidup melakukan penguatan kapasitas kepada tim pelaksana Proper provinsi.
 - c. Tim pelaksana Proper provinsi melakukan penguatan kapasitas kepada tim pelaksana Proper kabupaten/kota dengan menggunakan muatan materi dan narasumber yang ditetapkan oleh tim teknis Proper.
 - d. Sekretariat Proper mengkoordinasikan pelaksanaan penguatan kapasitas.

4. Sosialisasi

- a. Tim teknis Proper melakukan sosialisasi kegiatan Proper kepada *stakeholder* terkait untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Proper. Kegiatan sosialisasi Proper dilakukan melalui berbagai metode seperti pencetakan dan penyebaran *leaflet* dan *booklet*, seminar dan *workshop*, dan kegiatan dengan media massa.
- b. Dalam rangka sosialisasi kriteria Proper:
 - 1) Tim teknis Proper melakukan sosialisasi kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dinilai, asosiasi industri dan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam skala nasional.
 - 2) Tim pelaksana Proper provinsi melakukan sosialisasi kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dinilai/industri di wilayahnya dengan narasumber dari tim teknis Proper Kementerian Lingkungan Hidup.

B. PENILAIAN PERINGKAT

1. Pengumpulan Data

- a. Dalam rangka penilaian peringkat biru, merah, dan hitam terdapat dua jenis data yang menjadi acuan tim teknis dalam menentukan peringkat Proper, yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder merupakan data yang dihasilkan oleh pihak selain tim teknis, dan data primer adalah data yang didapatkan secara langsung oleh tim teknis dalam kegiatan inspeksi.
- b. Pengumpulan data sekunder dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh tim teknis berdasarkan pelaporan dan pemantauan yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan yang dinilai, pemerintah daerah, dan pihak ketiga yang dapat dipertanggung jawabkan. Data sekunder tersebut dapat dikumpulkan oleh tim teknis dalam bentuk *hard copy* maupun *soft copy*.
- c. Pengumpulan data sekunder dari kuesioner dilakukan oleh tim teknis atau unit-unit teknis Kementerian Lingkungan Hidup dengan dikoordinasi oleh sekretariat Proper.
- d. Tim pelaksana Proper provinsi dapat mengumpulkan data dengan kuisisioner dan melaporkan hasil kuisisioner kepada sekretariat Proper.

2. Pelaksanaan Inspeksi

- a. Inspeksi dalam rangka pengambilan data sekunder dan primer dilakukan oleh tim inspeksi lapangan yang ditetapkan oleh ketua atau wakil ketua tim teknis.
- b. Ketua tim teknis dapat mendelegasikan penetapan dan penugasan tim pelaksana Proper provinsi kepada kepala instansi lingkungan hidup provinsi yang ditunjuk untuk melaksanakan Proper.
- c. Pelaksanaan inspeksi yang dilakukan harus mengacu pada panduan inspeksi.
- d. Susunan tim inspeksi adalah sebagai berikut:

Obyek Pengawasan	Susunan Tim
1) Industri yang diawasi KLH	Petugas Proper KLH a) 1 orang pengawasan aspek air dan udara; b) 1 orang pengawasan aspek pengelolaan limbah B3; c) 1 orang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup kabupaten/kota.
2) Industri yang diawasi oleh provinsi	Petugas Proper provinsi a) 1 orang pengawasan aspek air dan udara; b) 1 orang pengawasan aspek pengelolaan limbah B3; c) 1 orang pejabat pengawas lingkungan hidup kabupaten/kota.

- e. Seluruh biaya pelaksanaan inspeksi ditanggung oleh biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Lingkungan Hidup.
- f. Pada akhir pengawasan harus disusun berita acara pengawasan Proper, yang didalamnya memuat informasi:
 - 1) informasi umum usaha dan/atau kegiatan yang dinilai;
 - 2) kinerja penataan dalam pengendalian pencemaran air;
 - 3) kinerja penataan dalam pengendalian pencemaran udara;
 - 4) kinerja penataan pengelolaan limbah B3;
 - 5) pelaksanaan dokumen lingkungan/izin lingkungan;
 - 6) pelaksanaan *housekeeping*;